

ABSTRAK PERATURAN

WAKIL MENTERI – HAK KEUANGAN - FASILITAS

2015

PERMENKEU RI NOMOR 176/PMK.02/2015 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI WAKIL MENTERI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri, dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 60 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 129) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 134 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 272);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kepada Wakil Menteri diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

Hak keuangan bagi Wakil Menteri diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan jabatan menteri, dan 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon Ia dengan peringkat jabatan tertinggi.

Fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan dalam bentuk kendaraan dinas, rumah dinas dan jaminan kesehatan.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2015 dan diundangkan pada tanggal 22 September 2015.